



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR:100.3.3.2/Kep.176-BKPSDM/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN JABATAN KRITIKAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang
- :
 - a. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen karier berdasarkan sistem merit serta pelaksanaan dari manajemen talenta bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan jabatan kritikal yang disusun sebagai skala prioritas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Tim Penyusunan Jabatan Kritikal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat
- :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Jabatan Kritis Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 6 Mei 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep.176-BKPSDM/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN JABATAN
KRITIKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN JABATAN KRITIKAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Pengarah : Sekretaris Daerah.
- Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Ketua : Dede Tarmana, S.SI., M.Si, Widyaiswara Ahli Madya pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Anggota :
1. Muhammad Dany Rizal, AP., M.Si., Sekretaris pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Madya Ahdiyat, SE, MM, Widyaiswara Ahli Madya pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Dra. Sam Norati Martiana, M.Si, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Ckienan Afganshah, ST, Kepala Sub Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah padaBadan Keuangan Dan Aset Daerah;
5. Ellam Muhammad Aminnudin, SE, Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
6. Regi Firmansyah Ramadhan, ST, Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
7. Aryawan Setiadi, S.STP, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
8. Andi Noerwansyah, S.Sos., M.Si, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
9. Fahlevi Anwar, S.Psi, Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

10. Geri Rivaldi, S.STP, Analisis Pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep.176-BKPSDM/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN JABATAN
KRITIKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN
JABATAN KRITIKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

TUGAS POKOK

Melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Jabatan Kritisal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

FUNGSI

1. Penyusunan Alur Teknis/Tahapan Penyusunan Jabatan Kritisal;
2. Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Penyusunan Jabatan Kritisal;
3. Pelaksanaan Penilaian Jabatan Kritisal;
4. Penyusunan Laporan Hasil Jabatan Kritisal;
5. Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Jabatan Kritisal;
6. Penyampaian laporan Hasil Penyusunan Jabatan Kritisal Kepada Bupati.

RINCIAN TUGAS

1. Pengarah
 - a. Memberikan arahan kepada tim berkaitan dengan Penyusunan Jabatan Kritisal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 yang menyangkut tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan penyusunan Jabatan Kritisal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
 - c. Melaporkan kepada Bupati mengenai perkembangan persiapan pelaksanaan penyusunan Jabatan Kritisal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.
2. Penanggung Jawab
 - a. Bertanggungjawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Jabatan Kritisal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
 - b. Menentukan arah kebijakan teknis penyusunan Jabatan Kritisal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
 - c. Mengetahui, menyetujui dan melaporkan perkembangan hasil penyusunan Jabatan Kritisal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

3. Ketua

- a. Mengkoordinasikan rencana, Pelaksanaan Penyusunan Jabatan Kritisal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- b. Menyelenggarakan Penyusunan Jabatan Kritisal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- c. Menyampaikan laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Jabatan Kritisal kepada Bupati.

4. Anggota

- a. Melaksanakan penyusunan Jabatan Kritisal di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- b. Melaksanakan Penilaian, Pengolahan, dan Analisis nilai/skor Jabatan Kritisal Tingkat Kabupaten Bandung Barat;
- c. Melaporkan Hasil Jabatan Kritisal Tingkat Kabupaten Bandung Barat kepada Ketua.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF